



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALINAU

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal 63, ayat (1) Pasal 76 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ayat (1) Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan Bupati sesuai kewenangannya menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penerapan sanksi administratif dibidang lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efektif diperlukan pedoman penerapan sanksi administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 314).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2003 Nomor 9).
9. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang selanjutnya disingkat DLH Provinsi adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Lingkungan Hidup Malinau, yang selanjutnya disingkat DLH Malinau adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
7. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembenahan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
11. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya.

12. Pengawasan.....

12. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup.
13. Tim Teknis Dinas Lingkungan Hidup adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala DLH dan dapat melibatkan instansi terkait dan/atau penegak hukum;
14. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadi pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud sebagai berikut:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. memberi tindakan hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup dan ketenteraman dalam izin lingkungan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan sanksi administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Rung lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. jenis sanksi administrasi;
- c. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati memiliki wewenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di wilayahnya jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Kewenangan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila:
 - a. penerima wewenang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan tidak efektif dan efisien;
 - c. terjadi perubahan kebijakan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (5) Pencabutan atas pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Pengenaan.....

- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi pelanggaran terhadap pemegang SPPL.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - e. jangka waktu kewajiban penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 7

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan SPPL tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- b. yang tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan catatan dan rekomendasi tim teknis sebagai bagian dari pengawasandan/atau pengaduan masyarakat.

Paragraf 2
Paksaan Pemerintah

Pasal 8

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan SPPL;
 - b. tidak melakukan perpanjangan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. menimbulkan.....

- c. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis
- (2) Sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuang air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) pengenaan Paksaan Pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Paragraf 3
Pembekuan Izin

Pasal 9

Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Pencabutan Izin

Pasal 10

Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

- a. tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- b. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha dan atau kegiatan;
- c. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu;
- d. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia;
- e. menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3; dan
- f. menyimpan dan/atau mengumpulkan limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 11

(1) Pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh DLH berdasarkan:

- a. laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pengaduan masyarakat;
- c. rencana kegiatan pengawasan rutin DLH.

(2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada :

- a. gubernur;
- b. bupati;
- c. kepala DLH provinsi;
- d. kepala DLH malinau;
- e. kecamatan; dan/atau;
- f. desa/kelurahan.

(3) Gubernur.....

- (3) Gubernur/Bupati/Kepala DLH Provinsi/Kepala DLH Malinau/Aparatur kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Pos Pengaduan Provinsi/Kabupaten.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan DLH Provinsi dan DLH Malinau serta instansi lain jika dipandang perlu.

BAB IV
TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan :
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan/atau
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. bebas.; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (3) Penerapan sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan mulai dari yang ringan sampai yang berat.
- (4) Penerapan sanksi Administrasi secara bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keleluasaan Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan jenis sanksi didasarkan pada tingkat pelanggaran.
- (5) Penerapan sanksi Administrasi secara kumulatif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c merupakan penggabungan beberapa jenis sanksi administratif baik secara internal yaitu sesama jenis sanksi administratif dengan sanksi lain;
- (6) Sanksi Administrasi yang dikeluarkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang berwenang wajib ditembuskan kepada Gubernur melalui DLH Provinsi.

(7) Sanksi

- (7) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun mengacu pada format Keputusan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 13

Bupati dalam menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. berdasarkan berita acara pengawasan, verifikasi pengaduan dan/atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, maka:
 1. menerbitkan surat teguran tertulis kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 2. mengenakan paksaan pemerintah kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau;
 - c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- b. apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi surat teguran tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, maka dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 14

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari denda administratif dan pidana.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 31.